



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 76 TAHUN 2018  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KORBAN KEJADIAN  
LUAR BIASA DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur, mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Kejadian Luar Biasa dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran maka perlu mengatur bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Kejadian Luar Biasa yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KORBAN KEJADIAN LUAR BIASA DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.
12. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
16. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin dan/atau tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

## BAB II

### KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah masyarakat PMKS dan korban KLB yang belum menjadi peserta JKN.
- (2) Masyarakat PMKS dan korban KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
  - b. Penghuni panti merupakan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili di dalam panti dan tidak mempunyai identitas penduduk;
  - c. Disabilitas yang membutuhkan alat bantu dan belum dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - d. Korban KLB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## BAB III

### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat PMKS dan korban KLB adalah:

- a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya.
- b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang meliputi :
  1. RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo;
  2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
  3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten; dan
  4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin untuk masyarakat PMKS dan korban KLB berupa pelayanan Rawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap yang terdiri atas :
- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup :
    1. administrasi pelayanan;
    2. pelayanan promotif dan preventif;
    3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
    4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun non operatif;
    5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
    6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
    7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
  - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
    1. administrasi pelayanan;
    2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik dan sub spesialisik;
    3. tindakan medis spesialisik dan sub spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
    4. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
    5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
    6. rehabilitasi medis;
    7. pelayanan darah;
    8. pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di fasilitas kesehatan;
    9. perawatan inap non intensif; dan
    10. perawatan inap di ruang intensif.
  - c. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 juga berlaku pemberian bantuan biaya untuk kebutuhan alat bantu bagi disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya bisa memanfaatkan ruang perawatan kelas III pada rawat inap dan setara pelayanan kelas III atau reguler pada pelayanan rawat jalan.

## Pasal 5

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh bantuan biaya pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan tidak bekerja sama dengan dinas kesehatan;
- c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kesehatan yang lain atau program lain;
- d. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- e. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; dan
- f. Pelayanan kesehatan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

## BAB V

## PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat PMKS dan korban KLB meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dilakukan tanpa iur biaya.
  - b. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri :
    1. Biaya pelayanan rawat inap dengan tindakan operasi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    2. Biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    3. Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 30 (tiga puluh) hari;
    4. Biaya pelayanan rawat inap diberikan dalam 1(satu) episode pelayanan kesehatan; dan
    5. Besarnya bantuan biaya alat bantu bagi disabilitas yang belum dijamin oleh JKN paling besar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam 1(satu) tahun.
- (2) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN  
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat PMKS dan korban KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan sistem pelayanan rujukan berjenjang kecuali pada kasus gawat darurat, orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- (2) Hak sebagai Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, apabila peserta penerima bantuan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis.
- (3) Masyarakat PMKS dan korban KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
  - a. melengkapi persyaratan administrasi :
    1. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar dengan rekomendasi Dinas Sosial;
    2. Penghuni panti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
    3. Kebutuhan alat bantu bagi disabilitas dengan melampirkan Surat Perintah dari Medis; dan
    4. Korban KLB melampirkan surat ketetapan Pemerintah Daerah.
  - b. menyampaikan surat keterangan keluar dari Rumah Sakit, surat perintah kontrol dari Rumah Sakit; dan
  - c. membayar kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari yang telah ditentukan.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar, menyampaikan tagihan / klaim dan menyampaikan laporan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Petunjuk teknis tentang bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat PMKS dan korban KLB diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin dan/atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Desember 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2018 NOMOR 77